



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR: 141/27/TAHUN 2025

TENTANG

PENYEGARAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TRAJI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu diatur lebih lanjut;
b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 60);

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2022 Nomor 84);
14. Peraturan Desa Traji Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Traji Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Traji Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Traji Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Traji Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Traji Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Traji Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Traji Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Traji Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Traji Tahun 2025 (Lembaran Desa Traji Tahun 2024 Nomor 6; dan
17. Peraturan Desa Traji Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di singkat RW dan RT Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dengan masa bakti pengurus 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan 1 November 2024, adapun nama ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga terlampir sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rukun Warga dan Rukun Tetangga mempunyai tugas sebagai berikut:
- c. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
 - e. Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - f. Membantu Pemerintah Desa dalam kebersihan dan penataan lingkungan;

- g. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa;
- i. Menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- j. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Traji
pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA DESA TRAJI,

ttd.

NOK IDAH

NIAPD. 081019711204232

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Camat Parakan;
3. Badan Permusyawaratan Desa Traji;
4. Ketua RW dan Ketua RT; dan
5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Traji
Nomor : 141/27/TAHUN 2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

PENYEGARAN KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Hudi Warno	Ketua RW I	
2	Sudiminto	Ketua RT 1	
3	Mujiyat	Ketua RT 2	
4	Wakidi	Ketua RT 3	
5	Suyanto	Ketua RT 4	
6	Darmawan Priyo Siswanto	Ketua RT 5	
7	Harun Asrori	Ketua RT 6	
8	Suripdi	Ketua RT 7	
9	Eri Sutrisno	Ketua RT 8	
10	Sukadar	Ketua RW II	
11	M Chabib	Ketua RT 1	
12	Wahyu Tristiono	Ketua RT 2	
13	Suwandi	Ketua RT 3	
14	Nurwedi	Ketua RT 4	
15	Waldi	Ketua RT 5	
16	Nurdiyanto	Ketua RT 6	
17	Suratman	Ketua RW III	
18	Sudarno	Ketua RT 1	
19	Eko Trirahrjo	Ketua RT 2	
20	Juwandi	Ketua RT 3	
21	Eko Setiyawan	Ketua RT 4	
22	Sarmono	Ketua RT 5	
23	Wahdiyanto	Ketua RT 6	
24	Triyono	Ketua RW IV	
25	Hadi Sutrisno	Ketua RT 1	
26	Busono	Ketua RT 2	
27	Supiyo	Ketua RT 3	
28	Achmad Yani	Ketua RT 4	
29	Sumiratno	Ketua RT 5	
30	Mugiyono	Ketua RT 6	
31	Juremi	Ketua RT 7	
32	Haryono	Ketua RT 8	

33	Darso	Ketua RW V
34	Nur Kholim	Ketua RT 1
35	Rumantiyo	Ketua RT 2
36	Purwadi	Ketua RT 3
37	Sukardi	Ketua RT 4
38	Saryudi	Ketua RT 5
39	Aris sutiyo	Ketua RT 6
40	Agus Waluyo	Ketua RT 7
41	Prastiyo	Ketua RT 8
42	Budi Basuki	Ketua RT 9
43	Yudisthira Komang	Ketua RT 10
44	Toni Tri Hartono	Ketua RT 11
45	Adjim Mujahid	Ketua RT 12

KEPALA DESA TRAJI,

ttd.

NOK IDAH

NIAPD. 0810 19711204 232

